

TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN BARANG YANG
TERLAMBAT, HILANG DAN OVERMAGHT OLEH PT. KERTA
GAYA PUSAKA (KGP) CABANG KEDIRI

SKRIPSI



Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asa :	Hadiah	Klass
Teri :	09 AUG 2002	346-07
Oleh :	1364	HAR
KLASIR : E YALIN	Idan	T
		C-1

Stamet Hariyadi
NIM : 980710101036

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN BARANG
YANG TERLAMBAT, HILANG DAN OVERMAGHT OLEH
PT. KERTA GAYA PUSAKA (KGP) CABANG KEDIRI**



**TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN BARANG
YANG TERLAMBAT, HILANG DAN OVERMAGHT OLEH
PT. KERTA GAYA PUSAKA (KGP) CABANG KEDIRI**

OLEH :

SLAMET HARIYADI

NIM : 980710101036

PEMBIMBING

HJ SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP :130 674 837

PEMBANTU PEMBIMBING

HIDAJATI S. H.


NIP : 130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2002

MOTTO

“ILMU TANPA AGAMA AKAN BUTA, AGAMA TANPA ILMU AKAN LUMPUH”

(Albert Ersteid)



PERSEMBAHAN

KARYA TULIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Ayah dan Bunda tercinta;
2. Almamater yang kujunjung tinggi;
3. Guru-guruku yang kuhormati;
4. Kakaku Kuseriyono, ST dan Adikku Gaguk Sukrisdianto tersayang;
5. Kakek dan Nenekku sekeluarga.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Selasa
Tanggal : 28
Bulan : Mei
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

PANITIA PENGUJI,


KETUA,



KUSMONO, S.H., M.M.

NIP : 130161942

SEKERTARIS,




EDY SRIONO, S. H.

NIP : 131386656

ANGGOTA PANITIA PENGUJI


1. HJ. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP : 130 674 837



2. HIDAJATI, S.H.

NIP : 130 781 336



PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan Judul :


“TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN BARANG YANG
TERLAMBAT, HILANG DAN OVERMACHT OLEH PT. KERTA GAYA
PUSAKA (KGP) CABANG KEDIRI”

OLEH :

SLAMET HARIYADI

980710101036


PEMBIMBING



HJ SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP : 130 674 837

PFMBANTU PEMBIMBING



HIDAJATI, S.H.

NIP : 130 781 336

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-nya penyusunan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik dan lancar.

Saya menyadari bahwa dalam penyelenggaraan penyusunan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN BARANG YANG TERLAMBAT, HILANG DAN OVERMACHT OLEH PT. KERTA GAYA PUSAKA CABANG KEDIRI” ini banyak mengalami hambatan. Karenanya terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akhir ini, maka saya berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan. Apabila akhirnya tulisan ini masih banyak kekurangan-kekurangan, maka saya berharap adanya saran-saran dan kritik-kritik yang bersifat membangun guna melengkapi dan menyempurnakan penyusunan ini.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas semua bantuan yang telah diberikan kepada saya sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :


1. Ibu Hj Saadiyah Teruna, S.H., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Hidajati S.H., selaku pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Kusmono, S.H, M.M., selaku penguji, dan Bapak Edy Sriono,S.H., selaku sekertaris penguji
4. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, II, III pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku dosen wali ;
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Seluruh karyawan/karyawati pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak Ibu Guru tercinta yang telah mendidik saya hingga terciptanya cita-cita;

9. Bapak Supriyadi selaku Pimpinan PT.Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengadakan penelitian dan konsultasi;
10. Sahabat-sahabatku Amir, Dayat, Antok, Heru, Imam dkk, kru mulia Com atas bantuannya;
11. Teman-teman seangkatan yang senasib dan seperjuangan.

Akhirnya saya mengharapkan semoga hasil penyusunan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Jember, April 2002

penyusun,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metodologi	
1.4.1 Pendektan Masalah.....	7
1.4.2 Sumber Data.....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.4.4 Analisa Data.....	8
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Fakta.....	10
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Kajian Pustaka.....	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	12
2.3.2 Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang....	15
2.3.3 Pengertian Overmacht/Force Majeure.....	18
2.3.4 Pengertian Ganti Rugi.....	19

BAB III : PEMBAHASAN

3.1	Tanggung Jawab PT. Kerta Gaya Pusaka atas keterlambatan/kerusakan dan Hilangnya Barang	23
3.2	Tanggung Jawab PT. Kerta Gaya Pusaka Terhadap Keterlambatan dan Hilangnya Barang Karena Overmacht.....	29
3.3	Upaya Penyelesaian Dan Ganti Ruginya.....	35

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	41
4.2	Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	:	Surat Pengantar Kiriman
LAMPIRAN II	:	Daftar Harian Kiriman yang disampaikan
LAMPIRAN III	:	Daftar Pengantar Paket Kesatuan
LAMPIRAN IV	:	Konosemen
LAMPIRAN V	:	Surat Laporan Hasil Premi Asuransi
LAMPIRAN VI	:	Kwitansi Pembayaran Klaim Asuransi
LAMPIRAN VII	:	Surat Permintaan Penutupan Asuransi
LAMPIRAN VIII	:	Surat Keterangan Konsultasi
LAMPIRAN IX	:	Surat Keterangan Telah melakukan Konsultasi

RINGKASAN

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat maka mobilitas pendudukpun menjadi meningkat. Mobilitas yang tinggi tersebut meliputi sektor industri dan jasa. Meningkatnya kebutuhan manusia akan jasa diantaranya adalah pelayanan jasa pengangkutan/pengiriman barang. Pengangkutan sangat berperan untuk menunjang kelancaran kegiatan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila kegiatan pengangkutan lancar maka kebutuhan manusia juga cepat terpenuhi. Pengangkutan tidak hanya melalui darat, tetapi juga melalui udara dan bahkan melalui laut.

Untuk menunjang lancarnya pengangkutan, khususnya pada pengangkutan darat maka harus diperhatikan sarana-sarana untuk menunjang selain juga harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu melalui Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi didalam surat keputusannya memberikan ijin bagi pihak swasta untuk mendirikan perusahaan pengangkutan, Pihak swasta yang ikut serta dalam bidang pengangkutan ini akan memperlancar memenuhi kebutuhan manusia akan pengirim barang akan terpenuhi.

Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan oleh pihak swasta ini, adalah tentang tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam hal terjadinya kehilangan barang atau kerusakan barang yang diangkutnya, baik yang disebabkan karena *overmacht* ataupun karena kesengajaan, dan mengenai upaya penyelesaian dan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri.

Penyusunan skripsi ini digunakan metode atau cara-cara tertentu dalam hal ini penyusun menggunakan cara deskriptif untuk menggambarkan secara lengkap mengenai tanggung jawab dalam pengiriman barang yang terlambat, hilang dan *overmacht* oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, . Data yang diperoleh adalah dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal pengumpulan data menggunakan dua macam cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian

lapangan. Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif.

Penyelenggaraan pengangkutan ini dilakukan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengangkutan/pengiriman barang. Pelaksanaan pengangkutan diwujudkan dengan mengadakan perjanjian pengangkutan terlebih dulu antara pihak pengirim dan PT Kerta Gaya Pusaka sebagai pengangkut. Pihak pengirim mempunyai hak untuk mendapatkan jasa pengangkutan dengan selamat dan berkewajiban membayar biaya angkut, sedangkan bagi pihak pengangkut dalam hal ini PT. Kerta Gaya Pusaka berhak mendapatkan biaya angkut dan berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat sampai ke tempat tujuan tertentu. Dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan barang kiriman maka PT, Kerta Gaya Pusaka harus bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi kecuali dapat membuktikan bahwa tidak selamat barang tersebut bukan kesalahan pihak. Berbeda kalau barang yang hilang/rusak tersebut telah diasuransikan, disini bentuk tanggung jawab PT Kerta Gaya Pusaka (pihak ketiga) akan mengajukan klaim kepada pihak asuransi (PT. Jasaraharja Putera) dan setelah diberi santunan ganti rugi oleh pihak asuransi maka PT. Kerta Gaya Pusaka akan memberikannya pada pihak pengirim.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam penyelenggaraan pengangkutan maka penyusun memberikan saran ; Hendaknya pengangkut dalam hal ini PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri dalam menyelenggarakan pengangkutan yang baik maka harus meningkatkan pelayanan yang baik dan meningkatkan pengawasan secara berkesinambungan; Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan jalan pemberian ganti rugi sehingga akan meningkatkan kepercayaan dalam pelaksanaan pengangkutan serta untuk mempercepat penyelesaian masalah agar tidak terlalu berbelit-belit serta tidak mengeluarkan biaya yang banyak; dan hendaknya pengirim dalam mengirimkan barang harus menulis alamat yang lengkap dan dengan jujur mengisi daftar barang kiriman serta mengansuransikan barangnya, kemudian mengepaknya dengan benar.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pembangunan dewasa ini, Pemerintah selalu menekankan pembangunan dibidang ekonomi. Sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi, maka mobilitas penduduk pun menjadi meningkat. Mobilitas yang tinggi tersebut meliputi sektor industri dan jasa. Meningkatnya kebutuhan manusia akan jasa diantaranya adanya keperluan pelayanan pengangkutan/pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain. Konsekuensi dari layanan jasa pengangkutan ini, juga menuntut peningkatan sarana transportasi dan perhubungan yang memadai. Adanya sarana transportasi dan perhubungan yang memadai, berarti akan memperlancar roda pembangunan. Utamanya dalam meningkatkan pemerataan dan penyebaran hasil-hasil produksi serta meningkatkan sarana perhubungan dan komunikasi dari satu pihak ke pihak lain.

Sarana pengangkutan pada dasarnya tidak sedikit, karena sudah ada pada setiap sektor baik pengangkutan atau pengiriman melalui darat, laut maupun udara yang masing-masing sarana tersebut oleh pemerintah sudah disediakan, disamping itu juga pihak swasta diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan jasa pengangkutan atau pengiriman barang. Keikutsertaan pihak swasta dalam menyelenggarakan jasa angkutan atau pengiriman barang ini, karena mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pemakai jasa pengiriman barang, juga memberikan kesempatan ikut serta dalam pembangunan serta membuka kesempatan usaha dalam rangka *profit oriented* (untuk mencari keuntungan)

Fungsi pengangkutan ialah untuk memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lain, ataupun orang, dengan tujuan meningkatkan daya guna dan nilai. Meningkatnya daya guna dan nilai barang ditempat yang baru itu, merupakan tujuan utama dari adanya pengangkutan. Jika daya guna dan nilai suatu barang ditempat yang baru tidak naik, maka pengangkutan barang tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu tindakan yang merugikan pengiriman barang.

Pemakaian jasa-jasa pengangkutan oleh manusia dalam usaha-usaha perdagangan, maka akan banyak ditimbulkan hubungan-hubungan hukum sebagai akibat adanya perjanjian-perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pengangkut dengan pengirim. Hubungan hukum antara pengangkut dengan pengirim barang dalam perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyediakan alat pengangkutan sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Dengan kata lain hubungan hukum ini akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum bagi masing-masing pihak, disamping hak dan kewajiban. Kewajiban pengangkutan ialah melaksanakan pengangkutan dengan baik, dalam arti barang yang diangkut sampai ditempat tujuan dengan selamat tidak kurang suatu apapun, sedangkan hak pengangkut ialah mendapat biaya pengangkutan. Adapun hak pengirim ialah meminta pertanggung jawaban pengangkut terhadap barang yang dikirim, agar barang-barang tersebut sampai ditempat tujuan dengan selamat. Apabila barang-barang itu sampai ditempat tujuan dengan tidak selamat dalam arti rusak sebagian atau seluruhnya atau berkurang jumlahnya dan beratnya, maka pengirim berhak menuntut ganti rugi kepada pengangkut. Kewajiban pengirim ialah membayar biaya pengiriman barang, disamping kewajiban lain, misalnya ; harus menjamin bahwa barang yang disebutkan dalam perjanjian pengangkutan merupakan barang yang hendak dikirim adalah hand phone maka pengirim itu tidak diperbolehkan mengganti barang tersebut dengan barang lain seperti ; kalkulator atau yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pengirim tidak mengambil keuntungan dari adanya penyelenggaraan pengangkutan, sebab untuk berbagai jenis barang biaya pengiriman tidak sama, juga tidak diperbolehkan memasukkan atau menyelipkan sesuatu barang yang dilarang oleh pemerintah dalam bungkusan atau kemasan yang hendak dikirimkan, misalnya; narkotika/obat-obatan terlarang.

Berkaitan dengan ini PT. Kerta Gaya Pusaka merupakan salah satu pihak swasta yang ikut serta menyelenggarakan usaha jasa atau pengiriman barang yang hendak dikaji dalam penulisan ini. Pembahasan masalah pengangkutan atau pengiriman barang yang diselenggarakan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka secara yuridis adalah menitik beratkan pada tanggung jawab pada pihak usaha jasa

angkutan atau pengiriman barang dan bilamana terjadi kerusakan atau kehilangan barang kiriman. Hal ini sangat beralasan karena dalam penyelenggaraan pengangkutan atau pengiriman barang tentunya tidak semuanya berjalan dengan lancar, artinya bahwa semua barang-barang yang dikirim tersebut sampai pada penerima akan mengalami kemungkinan tidak dalam keadaan utuh atau cacat bahkan barang kiriman tersebut hilang, sebagai akibat dari adanya suatu pengangkutan.

Pelaksanaan kegiatan pengangkutan ini melibatkan adanya masing-masing pihak bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengangkutan, artinya bahwa secara yuridis penyelenggaraan pengangkutan berasal dari suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud akan terlihat dengan adanya bukti surat muatan atau surat tanda terima atau bukti yang lain yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yaitu pengirim dan pengangkut. Dengan adanya suatu perjanjian yang dibuat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak yang berlaku mengikat diantara yang bersepakat. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1338 (1) KUHPerdara yang berbunyi “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian yang dibuat diantara pengangkut dengan pengirim kadang-kadang terjadi pembatasan tanggung jawab oleh pengangkut, namun demikian ini tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi cacat hukum sebab perjanjian yang dibuat tersebut adalah perjanjian baku dan dapat ditambah dengan klausula baru apabila merasa diperlukan, yang terpenting adalah kesepakatan antara pengangkut dengan pengirim. Kesepakatan ini sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara dimana disebutkan syarat sahnya perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri antara kedua belah pihak

Oleh karena pengangkutan atau pengiriman barang berawal dari adanya suatu perjanjian, maka dalam pelaksanaannya suatu perjanjian tidak selamanya diikuti pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak yang bersepakat. Tidak jarang dijumpai salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian pengangkutan tidak memenuhi ketentuan dari perjanjian

yang telah mereka sepakati, hal ini dapat disebabkan oleh karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari para pihak, bahkan mungkin disebabkan oleh unsur keadaan memaksa (*force majeure*).

Mengenai penyusunan skripsi ini, penyusun ingin membahas tanggung jawab oleh pengangkut dalam pengiriman barang jika terjadi keterlambatan atau kerusakan dan hilangnya barang kiriman serta upaya penyelesaian dan ganti ruginya. Pada hakekatnya masalah tanggung jawab dengan pemberian ganti rugi merupakan hal yang penting dalam bidang pengangkutan, oleh karenanya dalam perjanjian pengangkutan sering dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi.

Hak seorang pengirim untuk menuntut ganti rugi dapat dilihat dalam pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara, sedangkan dalam KUHD dapat dijumpai dalam pasal 91 sampai dengan pasal 98 KUHD yang mengatur tentang pengangkutan dan juragan perahu, melalui sungai-sungai dan perairan darat. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tentang perikatan, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam KUHD secara langsung mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan.

Prakteknya dalam usaha-usaha menyelenggarakan pengangkutan barang, pengangkut selalu berusaha melaksanakannya dengan baik. Ini dimaksudkan untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari pengirim barang. Akan tetapi karena diperjalanan banyak terjadi risiko, baik terhadap kendaraan atau muatannya, maka ia harus mempertanggung jawabkannya kepada pengirim.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas akan timbul konsep tanggung jawab perusahaan pengangkutan barang dalam hal ini PT. Kerta Gaya Pusaka sehubungan masalah pemberian ganti rugi atau tidak, bila dalam penyelenggaraan pengangkutan atau pengirimnya tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya khususnya bila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang diangkutnya. Guna mewujudkan prestasi tersebut perlu diimbangi dengan tanggung jawab. Jika tanggung jawab itu tidak ada terjadilah wanprestasi, sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Mengingat adanya salah satu

pihak yang dirugikan itulah, maka akan timbul tuntutan. Selanjutnya, adanya tuntutan atas kerugian itu harus ada penyelesaian perkara.

Mengenai hal-hal yang telah diuraikan diatas, khususnya tanggung jawab pihak pengangkut atas pengiriman barang, bila dalam penyelenggaraan pengangkut tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya, khususnya bila terjadi kerusakan dan hilangnya barang atau keterlambatan waktu sampai kealamat penerima, maka akan dapat diketahui bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Apakah mereka tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya atau ketentuan-ketentuan perundangan. Dengan kata lain, akan dapat diketahui bagaimana efektifitas KUHPerdata dan KUHD dalam perjanjian.

Sejalan dengan keadaan tersebut, maka timbul keinginan penyusun untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab pengangkutan barang oleh PT. Kerta Gaya Pusaka apabila terjadi keterlambatan atau kerusakan dan hilangnya barang yang diangkutnya. Berdasarkan hal tersebut penyusun memilih judul ; “ TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN BARANG YANG HILANG DAN OVERMACHT OLEH PT. KERTA GAYA PUSAKA (KGP) CABANG KEDIRI ”, sengaja penyusun melakukan penelitian ini di PT. Kerta Gaya Pusaka cabang Kediri karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga, serta untuk membatasi permasalahan yang akan penyusun bahas dalam bab-bab selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap permasalahan agar dapat dilakukan pembahasan yang sistematis diperlukan rumusan masalah, sehingga pembahasan akan lebih mudah dengan adanya rumusan masalah. Pembahasan mempunyai pedoman sebagai dasar untuk menentukan arah analisis suatu masalah, jika tidak ada perumusannya akan meluas dan hal ini akan mengaburkan inti dari persoalan yang sedang diselesaikan. Untuk itu penyusun berusaha memberikan rumusan masalah, dengan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami maksudnya. Berdasarkan penjelasan

latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka atas keterlambatan atau kerusakan barang dan hilangnya barang ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka terhadap keterlambatan atau kerusakan dan hilangnya barang karena overmacht ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dan ganti ruginya oleh PT. Kerta Gaya Pusaka?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam pembuatan skripsi ini adalah ;

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dan syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai gelar sarjana hukum keperdataan sesuai dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan agar para praktisi dapat memakainya sebagai bahan untuk melihat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
3. Untuk membantu proses pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam angkutan agar pembangunan dibidang hukum pengangkutan dapat dikerjakan secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah ;

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka bila terjadi keterlambatan atau kerusakan dan hilangnya barang kiriman yang telah diserahkan oleh pihak pengirim.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka jika terjadi keterlambatan atau kerusakan dan hilangnya barang karena overmacht.

3. Untuk mengetahui penyelesaian dan ganti ruginya bila terjadi kehilangan dan kerusakan barang oleh PT. Kerta Gaya Pusaka.

1.4 Metodologi

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan legal memorandum ini adalah pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*. Pendekatan masalah secara yuridis sosiologis ini mencoba memadukan antara peraturan perundang-undangan (teori) yang berlaku, dengan kenyataan (realita) yang ada dalam masyarakat. Pendekatan secara yuridis disini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan pada umumnya, sedangkan pendekatan secara sosiologis disini dilakukan dengan cara melihat kenyataan-kenyataan yang ada dan yang terjadi dalam PT. Kerta Gaya Pusaka.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan dan studi lapangan dengan cara observasi untuk mendapatkan data yang aktual pada obyek penelitian. Hal ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data sehingga dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam penelitian yang timbul dan mungkin tidak ditemukan dalam literatur .

Sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa keterangan dari staf dan pimpinan PT. Kerta Gaya Pusaka sebagai nara sumber dalam penyusunan skripsi ini dengan melalui metode wawancara atau interview. Sumber data primer ini bertujuan untuk memperoleh pembahasan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan obyek yang diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro 1988:20)

Sumber data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku literatur, teori-teori, peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah study literatur dan interview (wawancara)

1.4.3.1 Studi Literatur

Pengumpulan data yang dilakukan melalui study kepustakaan dilakukan dengan membaca atau mempelajari referensi, buku-buku literatur, pendapat sarjana, teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas maupun materi perkuliahan. Hal ini digunakan untuk membandingkan beberapa pendapat sarjana yang relevan dengan permasalahan serta untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

1.4.3.2 Interview (wawancara)


Interview atau biasa disebut dengan study lapangan yaitu penelitian langsung dilapangan dengan tehnik wawancara langsung dengan lembaga yang terkait (PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri) sehingga diperoleh keterangan dan data yang selengkap-lengkapny.

1.4.4 Analisa Data

Setelah semua data terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro 1988 : 138)

Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang terjadi dalam pertanggung jawaban perusahaan dalam pengiriman barang khususnya dan meliputi pula upaya penyelesaian dan ganti ruginya. Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

PT. Kerta Gaya Pusaka adalah salah satu badan usaha swasta yang menyelenggarakan usaha titipan jasa atau pengiriman barang dengan ijin Nomor 002/SLPJT/DIRJEN/1996 (Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi). PT. Kerta Gaya Pusaka berdiri berdasarkan akta notaris nomor 19 tanggal 19 April 1972 dan berkantor pusat di jalan A.M Sangaji no. 15 B Jakarta, dan mempunyai beberapa kantor perwakilan diseluruh nusantara, salah satunya adalah PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri yang berkedudukan di jalan Panglima Polim no 24 Gudang Stasiun PJKA Kediri. Dalam aktivitas penyelenggaraan usaha jasa angkutan yang dilakukan PT. Kerta Gaya Pusaka menggunakan alat angkut yang dimiliki sendiri, sebelumnya menggunakan gerbang kereta api. Oleh karena banyaknya barang yang diangkut, kemudian pihak Perumka menyarankan agar PT. Kerta Gaya Pusaka mempunyai alat sendiri. Selain itu kalau masih menggunakan gerbang kereta api sering terjadi keterlambatan pengiriman atas barang yang dikirim kealamat tujuan.

Aktivitas penyelenggaraan dalam usaha jasa angkutan yang dilakukan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka terutama yang ada di cabang Kediri ini pernah terjadi klaim atau tuntutan oleh pengirim atas barang yang dikirimnya. Alasan pengajuan tuntutan diantaranya karena barang yang dikirim rusak atau hilang.

Tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang diangkutnya akan memberikan ganti rugi, kecuali apabila hilang atau rusaknya barang yang diangkut tersebut disebabkan karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau kesalahan dari pengirim itu sendiri.

Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri, bahwa PT. Kerta Gaya Pusaka pernah terjadi tuntutan ganti rugi kehilangan kiriman barang berupa hand phone (ponsel). Adapun fakta mengenai kehilangan barang kiriman dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanggal penerimaan : 20 Juni 2000
Nomor konosemen : 60515
Isi kiriman : Hand Phone
Penerima/tujuan kiriman : Surabaya
Pengirim : Manon

Jl. Dr. Saharjo 90 Kediri

Barang kiriman dengan nomor konosemen 60515 tersebut diatas oleh PT. Kerta Gaya Pusaka Kediri telah diberangkatkan pada tanggal 27 Juni 2000, tetapi tanpa diduga kendaraan yang mengangkutnya mengalami kecelakaan di Mojokerto. Dengan adanya kejadian tersebut maka barang kiriman yang berupa hand phone milik Manon menjadi ikut hilang. Atas kejadian tersebut pihak pengirim mengajukan tuntutan yang pada intinya meminta tanggung jawab kepada pihak PT. Kerta Gaya Pusaka selaku pengangkut barang.

Berkaitan dengan ini PT. Kerta Gaya Pusaka akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kontrak polis asuransi yang ada, karena semua barang yang nilai harga pertanggungan diatas Rp. 500.000,- disarankan untuk diasuransikan dengan premi Rp. 1.000,-.

Berkeanaan dengan hilangnya barang kiriman tersebut diatas, maka ganti rugi yang diberikan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka bukan 10 kali ongkos kirim, tetapi diberi ganti rugi sesuai dengan harga pertanggungan. Disini PT. Kerta Gaya Pusaka akan mengajukan klaim kepada pihak asuransi yaitu PT. Jasaraharja Putera atas hilangnya barang tersebut untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan harga pertanggungan, yang datanya telah dikirim sebelumnya (data kiriman terlampir). Sesuai dengan harga pertanggungan tersebut maka pihak PT Jasaraharja Putera memberikan asuransi kerugian sebesar Rp. 500.000,- (kwitansi terlampir) kepada PT. Kerta Gaya Pusaka yang kemudian untuk diserahkan pada pengirim (Manon).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab PT. Kerta Gaya Pusaka Atas Keterlambatan/Kerusakan Dan Hilangnya Barang.

Mengenai tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka sebagai pengangkut yaitu untuk menjaga keselamatan barang kiriman atau barang yang diangkutnya, yaitu mulai diterimanya barang yang dikirim oleh pengirim sampai diserahkan kepada penerima, maka apabila ada hal-hal yang mengganggu keselamatan barang yang diangkutnya yang dapat merugikan pengirim maupun penerima menjadi tanggung jawab pengangkut. Tanggung jawab ini berarti, bahwa pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang timbul atas barang yang dikirim atau diangkutnya.

Kewajiban PT. Kerta Gaya Pusaka sebagai pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan utuh, tidak kurang atau tidak rusak. Apabila dalam penyelenggaraan pengangkutan atau pengiriman barang terdapat kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut, maka pengangkut bertanggung jawab terhadap pihak penerima, yaitu dengan mengganti semua kerugian yang terjadi atas barang tersebut.

Perjanjian pengangkutan barang sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri, yaitu pengangkut dan pengirim, bisa seorang penerima atau orang lain. Dalam hal ini yang pertama dimungkinkan terjadi apabila pengirim selalu mengirim barang, juga berhak menerima kiriman sesuai dengan yang dialamatkannya.

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, dari adanya suatu perjanjian akan lahir hubungan hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.

Menurut pendapat Abdulkadir Muhamad bahwa ;

“Hubungan hukum adalah hubungan kewajiban dan hak secara bertimbal balik yang timbul karena adanya peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian atau keadaan. Hubungan hak dan kewajiban terjadi baik karena persetujuan maupun karena Undang-undang. Peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban ini terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam pengangkutan “ (1994 ; 75)

Perjanjian dapat terlaksana dengan sempurna, apabila hak dan kewajiban sudah terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan. Demikian juga perjanjian pengangkutan barang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengangkut dan pengirim. Kewajiban yang utama ialah pemenuhan prestasi.

“Para pihak yang berada dalam perjanjian pengangkutan adalah berkedudukan sama tinggi (kedudukan koordinasi), tidak seperti dalam perjanjian perburuhan kedudukan majikan lebih tinggi dari pada kedudukan buruh (kedudukan subordinasi) “ (Poerwosoetjito : 1991 ; 7).

Pengusaha pengangkutan yang disertai pengangkutan barang itu bertanggung jawab atas keselamatan kiriman barang yang diangkutnya. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan perwujudan dari kewajibannya. Tanggung jawab ini berarti bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berkewajiban menanggung segala kerugian dari pihak lain, apabila terjadi kerugian yang disebabkan salah satu kewajibannya tidak terpenuhi. Namun demikian , tanggung jawab itu hanyalah sebatas pada pihak pengirim saja dan terbatas sampai jumlah uang ganti rugi yang telah diatur sebelumnya dalam perjanjian .

“Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan, hubungan antara pengangkut dengan pengirim tidak terus menerus, tetapi hanya kadang kala, yaitu kalau pengirim membutuhkan pengangkutan itu untuk mengirim barangnya. Hubungan ini tidak bersifat tetap. Perjanjian yang bersifat pelayanan berkala disinggung dalam pasal 1601 KUHPerdara, karena pengaturan selanjutnya mengenai perjanjian berkala tidak ada “ (Poerwosoetjito , 1991 : 33) .

Tanggung jawab pengangkutan dalam hal ini PT. Kerta Gaya Pusaka adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu yang telah ditetapkan dengan selamat. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam pasal 1235 KUHPerdara , yang menyebutkan ;

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban siberhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik, sampai pada saat penyerahan “ (1992 ; 269).

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa dalam perikatan sesuatu, termasuk didalamnya suatu kewajiban untuk menyerahkan dan menjaga atau merawat barang-barang itu sebagai seorang bapak yang baik sampai pada saat penyerahan. Maksud dari seorang bapak rumah yang baik adalah bahwa pengangkut harus menjaga dan merawat barang-barang yang diserahkan kepadanya seperti menjaga miliknya sendiri sampai pada saat penyerahan . Apabila ada kerusakan atau kehilangan maka pengangkut harus memberi ganti rugi, kecuali kalau keadaan memaksa (overmacht).

Kewajiban pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang dipercayakan kepadanya tidaklah senantiasa dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sehubungan dengan kemungkinan timbulnya suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi barang yang diangkutnya .

Berkaitan dengan hal tersebut PT. Kerta Gaya Pusaka cabang Kediri sebagai pengangkut juga memberikan tanggung jawab dengan menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, dan apabila terjadi kerugian, barang tidak selamat baik hilang atau rusak PT. Kerta Gaya Pusaka memberi ganti kerugian maximal 10 kali ongkos kirim sedangkan kalau diasuransikan maka ganti rugi yang diberikan yaitu sesuai dengan kontrak polis yang telah ada. Jika terjadi demikian berarti PT. Kerta Gaya Pusaka telah wanprestasi. Wanprestasi dalam kaitannya dengan hal ini yaitu yang mendapat ganti rugi adalah nyata-nyata karena kesalahan pengangkut, baik karena kesengajaan atau kelalaian bukan karena keadaan memaksa.

Tanggung jawab PT, Kerta Gaya Pusaka dimulai sejak diterimanya barang-barang sampai saat diserahkan barang tersebut kepada penerima. Dalam aktivitasnya menyelenggarakan pengiriman barang, PT. Kerta Gaya Pusaka telah menentukan syarat-syarat yang menjadi pedoman dalam pengiriman barang.

Adapun syarat-syarat pengiriman barang yang ditetapkan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka dan dicantumkan dalam lembaran konosemen adalah sebagai berikut ;

1. konosemen ini bukan untuk pengiriman uang ;
maksudnya adalah bahwa konosemen ini merupakan bukti adanya perjanjian pengangkutan barang, dan bukan bukti untuk pengiriman uang
2. kiriman paket harus diperiksa isinya dihadapan pihak pengirim oleh petugas PT. Kerta Gaya Pusaka ;
3. isi kiriman yang tidak disebutkan atau tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam konosemen bukan tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka ;
4. kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga (force majeure) atau pembungkusannya atau tempatnya kurang sempurna adalah diluar tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka, kecuali bila diasuransikan
5. kerusakan dan kehilangannya seluruhnya yang berdasarkan pengusutan nyata-nyata menjadi tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka mendapat pengantian maksimal 10 kali ongkos kirim, kecuali diasuransikan;
6. kemungkinan adanya kerusakan dan kehilangan sebagian kiriman pada saat penyerahan barang kiriman penerima diwajibkan melaporkan kepada petugas pengantar barang kiriman yang akan ikut mendatangi selaku kesaksian dalam tanda terima konosemen ;
7. pengaduan oleh pihak pengirim/penerima akan dilayani selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah penyerahan barang kiriman (terhitung sejak dinyatakan barang kiriman tersebut hilang atau rusak).

Adapun syarat-syarat tersebut merupakan batas atau luas tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka terhadap pihak pengirim yang berlaku mengikat kedua belah pihak.

Sebelum kita mengetahui barang apa saja yang bisa diangkut oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, maka kita harus tahu mengenai pembedaan barang

Pembedaan barang ada dua, yaitu;

1. barang bergerak;
2. barang tidak bergerak

Barang bergerak ada dua ketentuan, yaitu bergerak karena sifatnya dan karena ketentuan undang-undang. Muatan barang lazim disebut barang saja. Barang yang biasa diangkut ialah barang bergerak karena sifatnya.

“Secara fisik muatan barang dibagi dalam enam golongan, yaitu;

1. muatan barang biasa, misalnya tekstil dan kelontong;
2. muatan barang berbahaya, misalnya carbide, bahan racun;
3. muatan barang cair, misalnya minyak tanah, minyak sawit;
4. muatan barang berharga, misalnya computer, emas;
5. muatan barang khusus, misalnya ikan dingin, tembakau;
6. muatan barang curah, misalnya kacang, minyak mentah “

(Abdulkadir Muhamad ; 1994 : 62).

Sedangkan barang yang biasa dikirim atau diangkut oleh pihak PT. Kerta Gaya Pusaka cabang Kediri adalah barang bergerak karena sifatnya, yang secara fisik muatan barang itu ialah ;

1. Muatan barang bergerak

Barang biasa ini adalah merupakan jenis barang bergerak yang berwujud, yang bukan termasuk dalam jenis barang lux, buah-buahan, sayuran atau makanan. Pada umumnya, didalam praktek muatan barang ini misalnya ;

a. barang konsumtif seperti ; kain, pakaian jadi, kerajinan tangan, plastik, mika, rokok dan lain-lain;

b. barang cetakan seperti ; surat, buku, majalah, surat kabar dan lain sejenisnya

Sedangkan barang lain diluar itu masih dipertimbangkan bisa atau tidak diangkut oleh PT. Kerta Gaya Pusaka. Pengiriman jenis barang biasa ini tidak diperlukan persyaratan secara khusus dalam arti pengirim cukup dengan membungkusnya secara kuat dan rapi ;

2. Muatan barang yang mudah busuk, bocor, pecah

Barang jenis ini, dalam prakteknya sering berupa buah-buahan, sayur-sayuran, makanan, barang cair dalam botol, barang keramik, kaca, gelas, dan sejenisnya. Pengirim barang-barang jenis ini oleh PT. Kerta Gaya Pusaka sering ditekankan untuk dilakukan pengepakan yang kuat dan diadakan perjanjian secara khusus. Biasanya pihak PT. Kerta Gaya Pusaka menekankan kembali dengan perjanjian secara lisan bawasannya pihaknya

Mengenai tanggung jawab pengangkut dalam ketentuan yang dimuat dalam pasal 91 KUHD, menyebutkan ;

“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut. Kecuali kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena sesuatu cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan sipengirim atau ekspediter.”

3.2 Tanggung Jawab PT. Kerta Gaya Pusaka Terhadap Keterlambatan Dan Hilangnya Barang Karena Overmacht.

PT. Kerta Gaya Pusaka dalam menyelenggarakan pengangkutan barang memang tidak terlepas dari adanya kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan barang yang diangkutnya, baik yang disebabkan karena kesengajaan, kelalaian atau bahkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan yang demikian memang merupakan risiko yang harus siap dihadapi oleh setiap perusahaan pengangkut.

Menurut pasal 92 KUHD berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut menyatakan bahwa ; “ pengangkut atau juragan perahu tidak bertanggung jawab atas terlambatnya pengangkutan, jika hal ini disebabkan karena keadaan yang memaksa.”

Selanjutnya dalam pasal 477 KUHD menyebutkan bahwa : “Si pengangkut adalah tanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkannya barang yang diangkutnya, kecuali apabila dibuktikannya, bahwa keterlambatannya itu disebabkan karena suatu malapetaka, yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkannya”.

Mengenai tanggung jawab ini Poerwosoetjipto berpendapat bahwa ;

“Pengangkut harus membayar ganti rugi terhadap barang yang musnah atau rusak, kecuali kalau kerugian tersebut timbul karena empat macam sebab sebagai berikut ;

- a. keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) ;
- b. cacat pada barang itu sendiri
- c. kesalahan atau kelalaian si pengirim atau ekspediter (pasal 91 KUHD) ;

d. keterlambatan datangnya barang ditempat tujuan yang disebabkan karena keadaan memaksa (pasal 92 KUHD) ; dalam hal ini barang tidak rusak/musnah. (1991 : 34-35)

Keadaan memaksa (overmacht) ini adalah merupakan suatu peristiwa yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya. Ada dua sebab terjadinya overmacht ini, yaitu ;

1. karena alam, merupakan keadaan memaksa yang disebabkan oleh gejala alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor ;
2. karena manusia, merupakan keadaan memaksa yang disebabkan oleh manusia, misalnya molest.

Molest adalah suatu keadaan memaksa yang disebabkan karena adanya peristiwa ;

- a. peperangan, pembajakan laut, perampasan, pemberontakan, perampokan, penahana atas perintah atasan, huru – hara, perang saudara dan pembalasan.
- b. pemogokan, kekerasan yang berhubungan dengan pemogokan, penghindaran pekerjaan yang berhasrat melakukan kerusuhan dan huru-hara setempat.

Kejadian tersebut diatas menimbulkan suatu kerugian baik bagi pengirim maupun pengangkut sendiri. Apabila sampai terjadi molest maka ini bukan menjadi tanggung jawab pengangkut, tetapi dalam praktek apabila terjadi molest maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman barang. Hal ini untuk menjaga kredibilitas dari perusahaan pengangkutan tersebut yang dalam hal ini PT. Kerta Gaya Pusaka.

Mengenai keadaan memaksa (overmacht) ini berlaku ketentuan yang dimuat dalam pasal 1244 KUHPerdara ;

“Jika ada alasan untuk itu, siberhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikannya, bahwa hal tidak pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk ada pada pihaknya “.

Ketentuan tersebut diatas dimaksudkan bahwa pengangkut dapat menolak tuntutan pihak lawan dan ini berarti pengangkut akan bebas dari tanggung jawab apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya pengangkut ini karena peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Dalam hal seperti di atas

pengangkut bisa membela dirinya, sehingga ia tidak dapat menepati perjanjian. Namun apabila pihak pengirim membuktikan adanya itikad buruk dari pihak pengangkut maka penolakan dari pihak pengangkut akan tidak berhasil.

Adanya itikad buruk dari pihak pengangkut maka pihak pengirim harus dapat membuktikannya, mengenai pembuktian adanya itikad buruk ini diatur dalam pasal 533 dan 1965 KUHPerdara.

Pasal 533 KUHPerdara menyebutkan ;

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barang siapa menuduh akan itikad buruk padanya, harus membuktikan tuduhan itu.”

Pasal 1965 menyebutkan ;

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya “ (1992 : 139 dan 412).

Syarat-syarat pengiriman barang yang telah disebutkan diatas, maka tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang diangkutnya dapat diketahui mempunyai kriteria-kriteria tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam lembaran konosemen pada poin 3, 4, dan 5, yang menyebutkan bahwa isi kiriman yang tidak disebutkan atau tidak sesuai dalam konosemen bukan tanggung jawab PT Kerta Gaya Pusaka; Kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga (*force majeure*) atau pembungkusnya, tempatnya kurang sempurna adalah diluar tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka, kecuali diasuransikan; kerusakan atau kehilangan seluruhnya berdasarkan pengusutan nyata-nyata menjadi tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka mendapat penggantian maksimal 10 kali ongkos kiriman, kecuali diasuransikan.

Berkaitan dengan ini pihak PT. Kerta Gaya Pusaka mengasuransikan barang angkutannya pada pihak PT. Jasaraharja Putera. Disini ekspeditur sangat berkepentingan dengan asuransi muatan. Beberapa diantaranya malahan juga bertindak sebagai agen asuransi atau pialang asuransi. Setiap saat dalam tugasnya, maka ekspeditur mempunyai kewajiban untuk memberikan saran kepada

langganannya akan pentingnya asuransi muatan dan membantunya dengan hal-hal terkait.

Asuransi sebenarnya adalah merupakan kontrak antara dua pihak yang disebut dengan penanggung dan tertanggung.

Beberapa alasan penting mengapa perlu mengansuransikan muatan selama dalam pengangkutan, alasan-alasan tersebut adalah;

- a. kecelakaan masih selalu terjadi meskipun telah dilakukan perbaikan atau kemajuan dalam bidang pengamanan pengangkutan.
- b. muatan tetap mempunyai risiko pencurian selama dalam pengangkutan
- c. muatan atau barang dapat rusak atau busuk karena pengaruh pengantian musim atau cuaca.
- d. muatan dapat menderita kerusakan atau pecah karena penanganan yang kasar atau salah.
- e. muatan dapat rusak atau hilang karena kecelakaan .
- f. pengangkut dan ekspediter yang melaksanakan pengangkutan barang hanya menerima tanggung jawab terbatas.

Apabila terjadi kehilangan barang muatan yang diasuransikan, maka pemilik atau penerima barang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak asuransi untuk memperoleh santunan ganti rugi. Santunan itu diberikan sesuai dengan resiko yang dijamin dalam polih yang dibeli pada waktu dilakukan penutupan perjanjian asuransi. Didalam prakteknya disini pihak yang mengajukan claim adalah PT. Kerta Gaya Pusaka (pihak ketiga) selaku perusahaan pengangkut, ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pengurusan untuk memperoleh ganti rugi dari pihak asuransi.

Seperti yang terjadi di PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri yang menimpa pengiriman barang yaitu Manon yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo 90 Kediri dengan tujuan kiriman Surabaya, sebagaimana dalam uraian fakta Bab II, paket tersebut diketahui hilang dalam kecelakaan menuju Surabaya, mobil yang mengangkut mengalami musibah di Mojokerto, untuk mempertanggung jawabkan musibah tersebut maka PT. Kerta Gaya Pusaka selaku pengangkut barang (pihak ketiga) akan mengajukan klaim kepada pihak asuransi yaitu PT. Jasaraharja Putera. Ini bertujuan untuk mempermudah mendapatkan santunan ganti rugi. Setelah melihat data-data yang diberikan oleh PT Kerta Gaya Pusaka maka pemberian ganti rugi yang berupa uang beserta kwitansinya diberikan kepada

pihak ketiga (PT. Kerta Gaya Pusaka) yang kemudian akan diserahkan kepada pihak pengirim (Manon).

Syarat khusus asuransi pengangkutan paket yang ditetapkan oleh PT.Jasaraharja Putera yaitu sebagai berikut ;

I. Luas Jaminan

Memberikan jaminan terhadap kehilangan seluruh atau sebagian isi kiriman dan kerusakan seluruh atau sebagian isi kiriman, yang terjadi selama pengiriman atau pengangkutan dari tempat ke tempat tujuan.

Adapun luas jaminan adalah kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh ; Kebakaran, perampokan, pencurian atau sebab-sebab kecelakaan lain yang diakibatkan oleh alat pengangkutnya.

II. Pengecualian

Kehilangan dan kerusakan yang langsung ataupun tidak langsung diakibatkan oleh ;

- Jahat dari orang-orang yang bekerja pada tertanggung, pengiriman atau penerima dan /atau karena maksud termasuk penggelapan yang dilakukan oleh mereka
- Kekurangan sendiri dari tertanggung atau keburukan sendiri, atau karena sifat dan bentuk dari barang-barang yang dipertanggungkan termasuk susutnya nilai.
- Stike Riot Civil Commotion (SRCC) yaitu akibat langsung atau tidak langsung dari perang, bencana perang, penyerbuan musuh, huru-hara, pemberontakan dan lain-lain sejenisnya.
- Reaksi inti atom, tanpa memandang bagaimana terjadinya

III. Kerusakan/kehilangan sebagian isi kiriman

Pengantian barang yang rusak dibayar sebesar biaya perbaikan barang yang rusak tersebut, sedangkan barang yang mengalami rusak total (tidak bisa diperbaiki) maka pengantian yang diberikan sebesar harga barang tersebut maksimal sebesar harga yang dipertanggungkan

Barang yang hilang diganti sebesar harga pasar, maksimal sebesar harga pertanggungangan.

Catatan : “Penggantian barang yang rusak total dibayar setelah pihak asuransi menerima barang yang rusak tersebut atau scrap.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik barang jika akan menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut;

- Polish Asuransi;
- Subrogation Form

Apabila segala syarat yang diperlukan telah terpenuhi, maka perusahaan asuransi membuat suatu pernyataan ganti rugi yang memuat keterangan lengkap mengenai besarnya kerugian dan perhitungan jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pemilik barang (dalam kasus ini melalui pihak ketiga yaitu PT. Kerta Gaya Pusaka). Berdasarkan pernyataan ganti rugi tersebut, perusahaan asuransi membuat kwitansi tanda terima uang sebagai bukti atas ganti rugi yang telah diberikan pada pihak ketiga yaitu PT. Kerta Gaya Pusaka (kwitansi terlampir) yang kemudian dapat diserahkan kepada pemilik barang.

Berdasarkan keterangan diatas maka pemberian ganti rugi tidak hanya menjadi tanggung jawab pengangkut tapi dapat menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Hal ini bisa dilihat dari permintaan dari pemilik atau penerima barang apakah dalam pengiriman barang itu diperlukan pengasuransian atau tidak. Pada PT. Kerta Gaya Pusaka sendiri dalam pengiriman barang yang nilai harga pertanggung di atas lima ratus ribu rupiah (Rp.500.000,-) disarankan/dianjurkan untuk diasuransikan, mengingat jenis barang yang diangkut biasanya barang-barang mewah atau barang yang mempunyai risiko tinggi. Sehingga pemberian ganti rugi untuk kiriman barang yang diasuransikan diselesaikan sesuai dengan kontrak polish asuransi.

Melihat syarat-syarat pengiriman barang yang ada dalam lembaran konosemen, maka jelaslah batas tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka terhadap barang yang diangkutnya.

Poerwosoetjipto mengemukakan bahwa ;

“Pembatasan tanggung jawab dimaksudkan untuk membagi risiko dengan seadil-adilnya antara pengangkut dengan pengirim atau penerima barang serta mengurangi ongkos angkutan. Akan tetapi dengan berkurangnya tanggung jawab pengangkut maka akan menambah risiko pengirim, karena hal ini berarti mengurangi hak pengirim untuk mendapatkan ganti rugi” (1991 : 39)

3.3 Upaya Penyelesaian Dan Ganti Ruginya.

Berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagai pihak pengangkut PT. Kerta Gaya Pusaka diwajibkan menjaga keselamatan barang muatan yaitu mulai pada saat bongkar muatan pada gudang pengirim sampai penyerahannya pada pihak penerima, hal tersebut juga termasuk gangguan terhadap keselamatan barang muatan. Tanggung jawab ini berarti bahwa pengangkut wajib menanggung segala kerugian yang timbul atas barang yang diangkutnya.

Apabila terjadi wanprestasi atau tidak ditepatinya janji pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan maka pengangkut dinyatakan wanprestasi. Pihak pengirim bisa mengajukan tuntutan kepada pihak pengangkut dengan membuktikan adanya tanda bukti perjanjian pengangkutan, dalam hal ini surat muatan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 90 KUHD yaitu ;

Surat muatan merupakan perjanjian antara si pengirim atau ekspediter pada pihak satu atau juragan perahu pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkut harus telah selesai dikerjakan dan mengenai pengantian rugi dalam hal keterlambatannya memuat juga ;

1. nama dan berat atau ukuran barang yang diangkutnya begitupun merek-merek dan bilangannya ;
2. nama dan alamat kepada siapa barang tersebut dikirimkan ;
3. nama dan tempat pengangkutan atau juragan perahu ;
4. jumlah upahan pengangkutan
5. tanggal ;
6. tanda tangan pengirim atau ekspediter ;

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa surat muatan (dalam hal ini konosemen) merupakan bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pihak pengirim dan pihak pengangkut. Surat muatan tersebut memuat apa-apa yang

telah disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya mengenai tenggang waktunya dan mengenai ganti rugi dalam hal keterlambatan pengiriman barang.

Dalam praktek untuk mempermudah pelaksanaan perjanjian pengangkutan, dibuat perjanjian standart, yaitu pihak pengirim hanya tinggal menyetujui apa saja yang sudah ada dalam isi perjanjian tersebut. Jadi isi perjanjian ditentukan oleh pihak pengangkut. Tanda bukti adanya perjanjian pengangkutan adalah pihak pengangkut memberikan konosemen yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 90 KUHD juga menentukan bahwa surat muatan (konosemen) merupakan perjanjian antara pengirim dan pengangkut. Jadi, menurut pasal 90 KUHD perjanjian itu tidak bersifat konsensuil, tetapi tertulis.

Kenyataannya dalam praktek, bahwa perjanjian pengangkut itu bersifat konsensuil, artinya untuk terjadinya perjanjian pengangkutan cukup bila telah ada persetujuan kehendak (consensus) antara pengirim dan pengangkut, tidak perlu adanya surat muatan atau akta lain. Surat muatan seperti yang diatur dalam pasal 90 KUHD itu hanya merupakan salah satu alat pembuktian tentang adanya perjanjian pengangkutan. Alat pembuktian lainnya juga mungkin dapat diajukan, misalnya; pengakuan dan saksi. Dengan tidak adanya surat muatan tersebut tidak menyebabkan perjanjian pengangkutan batal, yang berarti bahwa tidak adanya surat muatan tersebut, perjanjian pengangkutan tetap ada, yang dapat dibuktikan dengan alat pembuktian lainnya.

Selain itu surat muatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 90 KUHD itu adalah surat pengantar biasa, yang ditujukan kepada pengangkut agar barang-barang yang disertakan dengan surat muatan itu disampaikan kepada penerima. Bila mana surat muatan itu sudah diterima pengangkut menaruh tanda tangan beserta cap jabatannya dalam surat muatan itu, maka surat muatan itu merupakan tanda bukti adanya perjanjian pengangkutan.

Jadi konosemen ini bukanlah merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan barang. Tanpa konosemen tersebut perjanjian pengangkutan juga ada. Tidak adanya konosemen tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada, tetapi konosemen ini adalah merupakan salah satu

bukti adanya perjanjian pengangkutan, Dan pada dasarnya konosemen tersebut adalah suatu akta yang memuat perjanjian pengangkutan, yang berisikan peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang telah disepakati untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara timbal balik.

Pihak pengirim bisa mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut dengan menggunakan surat muatan tersebut. Mengenai ganti rugi ini diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, yaitu berupa biaya, rugi dan bunga.

Apabila perjanjian pengangkutan hanya dilakukan dengan lisan saja, yaitu berdasarkan asas consensus (persetujuan kehendak) maka pihak pengirim bisa mengajukan tuntutan ganti rugi dengan membawa alat bukti lain yang dapat mendukungnya yaitu berupa saksi dan pengakuan. Seandainya pihak pengirim tidak bisa membuktikan maka apabila terjadi kehilangan dan kerusakan barang yang dikirimnya, maka ia tidak bisa mengajukan tuntutan ganti rugi.

Selubungan dengan tanggung jawab pengangkut berkaitan dengan pasal 1235 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ;

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan “.

Pihak pengangkut selaku pihak yang berkepentingan maka harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi terhadap barang yang diangkutnya. Berkaitan dengan masalah ganti rugi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi ;

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan setelah dinyatakan lalai memenuhi persyaratan, tetap melalaikannya jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya “.

Berdasarkan uraian pasal 1243 KUHPerdara tersebut dapat diketahui unsur-unsur dari pada ganti rugi yaitu unsur pengantian biaya, pengantian rugi dan pengantian bunga.

Selanjutnya apabila terjadi *overmacht* maka seharusnya pihak pengangkut tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Telah disebutkan dimuka bahwa

overmacht ada dua sebab, yaitu karena keadaan alam dan karena manusia. Kenyataan yang dalam praktek biasanya pihak pengangkut memberikan ganti rugi sesuai dengan pola standart yang telah ditetapkan perusahaan. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga kredibilitas dari perusahaan yang bersangkutan.

Tuntutan ganti rugi pada dasarnya, hanya dapat diajukan oleh pengirim. Dalam pelaksanaannya apabila tuntutan ganti rugi dilakukan oleh pihak pengirim maka tuntutan diajukan dikantor asal pengirim, akan tetapi apabila tuntutan ganti rugi dilakukan oleh penerima, maka pengajuannya dilakukan dikantor tujuan.

Sesuai data yang diberikan melalui wawancara yang penyusun lakukan dengan pimpinan PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri, bahwa sebelum pengirim melakukan penuntutan ganti rugi maka terlebih dahulu melakukan pengaduan tentang hilangnya barang yang dikirim. Dengan adanya pengaduan disertai dengan surat pernyataan, maka pengirim atau penerima mengajukan tuntutannya. Tuntutan ganti rugi ini harus dibuat secara tertulis dan dialamatkan kepada kepala kantor yang dituju. Dalam penuntutan ganti rugi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa pengirim harus menyertakan tanda bukti pembelian barang. Hal ini penting karena dengan bukti tersebut akan lebih mudah untuk mengetahui harga barang serta macam barang yang hilang atau rusak. Disamping itu dilampirkan pula tanda bukti pengiriman barang.

Selain memperhatikan hal-hal diatas ada hal lain yang harus diperhatikan oleh penuntut yaitu mengenai tenggang waktunya. Menurut ketentuan pasal 95 KUHD, menyebutkan ;

“Segala hak untuk memajukan gugatan terhadap pada ekspediter, pengangkut atau juragan perahu karena hilangnya barang-barang seluruhnya, atau karena rusaknya, kadaluarsa setelah tenggang waktu selama satu tahun terhadap pengiriman wilayah Indonesia, tenggang waktu mana dalam hal hilangnya barang-barang dihitung mulai saat barang itu sedianya telah harus selesai diangkutnya, dan dalam hal rusak atau terlambat disampaikannya, mulai hari barang-barang itu tiba ditempat tujuan “.

Adapun batas waktu yang diberikan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka mengenai tuntutan ganti rugi telah disebutkan dalam syarat-syarat pengiriman barang yaitu selambat-lambatnya dua kali 24 jam (2 x 24 jam) setelah penyerahan barang

kiriman. Maksudnya adalah pihak pengirim dalam mengajukan tuntutan ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang yang dikirim harus memperhatikan tenggang waktunya, yaitu 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal dinyatakan barang itu hilang atau rusak. Lebih dari tenggang waktu yang diberikan maka pihak PT. Kerta Gaya Pusaka tidak akan melayani.

Pengertian ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi ;

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan setelah dinyatakan lalai memenuhi persyaratan, tetap melalaikannya jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya “.

Ganti rugi itu akan muncul apabila orang yang mengadakan perikatan atau perjanjian pengangkutan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban. Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi harus diperhatikan bagaimana tuntutan dari pihak pengirim. Biasanya pihak pengangkut akan mengabdikan tuntutan dari pihak pengirim apabila semua prosedur yang telah ditetapkan terpenuhi.


Apabila suatu pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak pengangkut tidak berdasarkan atas apa yang menjadi tuntutan pengirim (pengangkut memberikan ganti rugi tidak sesuai dengan yang dituntut oleh pihak pengirim), maka keputusan ini diambil oleh pihak pengangkut karena pihak pengirim menuntutnya lebih dari apa yang telah ditetapkan dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini pengangkut tidak mau dirugikan mengingat statusnya sebagai badan usaha yang bergerak untuk mencari keuntungan.

Meskipun demikian, kenyataannya setiap keputusan yang diambil selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya hingga menemui kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan demikian maka keputusan yang diambil menguntungkan kedua belah pihak.

Apabila pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini semata-mata diambil berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, karena pada dasarnya setiap akan memberikan ganti rugi pihak pengangkut telah melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak pengirim

guna mendapatkan kata sepakat. Sebenarnya pihak pengangkut dalam hal ini PT. Kerta Gaya Pusaka telah menentukan pola standart dalam hal pemberian ganti rugi.

Untuk mengetahui arti pola standart yang berlaku pada umumnya sesuai data yang diberikan PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri yaitu pemerintah sudah menetapkan pola standart perjanjian bagi barang yang tidak diasuransikan, yaitu pemberian ganti rugi sekurang-kurangnya sebesar nilai barang yang rusak atau hilang. Pada, PT. Kerta Gaya Pusaka menentukan pola standart yang berlaku adalah 10 kali biaya kirim, karena ganti rugi 10 kali biaya kirim dalam pelaksanaannya bisa berlaku kurang atau sama, bahkan bisa lebih dari nilai barang yang sebenarnya.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka terhadap barang yang diangkut dimulai sejak diserahkan barang yang akan dikirim tersebut kepada PT. Kerta Gaya Pusaka dan berakhir sesudah diserahkan kepada penerima. Tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka sebagaimana disebutkan dalam pasal 1235 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa dalam perjanjian memberikan sesuatu, termasuk didalamnya sesuatu kewajiban untuk menyerahkan dan merawat barang-barang itu dengan baik seperti miliknya sendiri. Bentuk tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka adalah menjaga keselamatan, keamanan barang sampai pada tujuan dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang yang diangkutnya yang disebabkan oleh kesalahan PT. Kerta Gaya Pusaka. Apabila PT. Kerta Gaya Pusaka tidak bersalah (kerugian karena keadaan memaksa, cacat pada barang itu sendiri, dan kelalaian pengirim) maka PT. Kerta Gaya Pusaka tidak bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya tersebut. Demikian juga apabila terjadi *overmacht*, maka pihak PT. Kerta Gaya Pusaka tidak bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam pasal 91 KUHD.
2. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang kiriman yang disebabkan karena keadaan memaksa (*overmacht*), yang ada dalam konosemen poin ke 4 pihak PT. Kerta Gaya Pusaka tidak bertanggung jawab, tetapi dalam praktek tetap bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi, ini bertujuan untuk tetap menjaga kredibilitasnya sebagai perusahaan pengangkut yang sudah terpercaya, dalam pemberian ganti rugi tersebut 10 kali ongkos kirim bisa kurang atau sama. Berbeda kalau barang yang hilang/rusak tersebut telah diansuransikan, disini bentuk tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka (selaku

pihak ketiga) akan mengajukan klaim kepada pihak asuransi (PT. Jasaraharja Putera) dan pemberian ganti rugi tersebut disesuaikan dengan kontrak polis yang ada, disini pihak asuransi akan memberikan santunan ganti rugi yang berupa uang dengan kwitansi kepada PT. Kerta Gaya Pusaka yang selanjutnya untuk diberikan pada pihak pengirim.

3. Tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengirim atau penerima, tentunya harus dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka. Tuntutan ganti rugi diajukan oleh pihak pengirim, maupun pihak penerima dengan mengajukan surat pernyataan secara tertulis perihal kehilangan atau kerusakan barang yang dikirimnya. Pengajuan tuntutan ganti rugi tersebut harus juga memperhatikan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pihak PT. Kerta Gaya Pusaka yaitu 2 x 24 jam terhitung sejak barang tersebut dinyatakan hilang atau rusak. Untuk pelaksanaan pemberian ganti rugi disini tidak disesuaikan dengan aturan yang berlaku, hal ini semata-mata diambil berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, karena pada dasarnya dalam pemberian ganti rugi pihak pengangkut terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mendapatkan kata sepakat dengan pihak pengirim. Hasil keputusan tersebut yang penting harus menguntungkan kedua belah pihak.

4.2 Saran

Sedangkan saran yang dapat saya berikan adalah ;

1. Hendaknya pengangkut dalam hal ini PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kediri dalam menyelenggarakan pengangkutan yang baik maka harus meningkatkan pelayanan yang baik dan meningkatkan pengawasan secara berkesinambungan;
2. Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan jalan pemberian ganti rugi sehingga akan meningkatkan kepercayaan dalam pelaksanaan pengangkutan serta untuk mempercepat penyelesaian masalah agar tidak terlalu berbelit-belit serta tidak mengeluarkan biaya yang banyak.

3. Hendaknya pengirim dalam mengirimkan barang harus menulis alamat yang lengkap dan dengan jujur mengisi daftar barang kiriman serta mengasuransikan barangnya (apabila termasuk barang lux dan mudah pecah), kemudian mengepaknya dengan benar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, **Hukum Perjanjian**, Alumni 1986 Bandung.
- , 1993, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, **Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Ikhsan, 1981, **Hukum Dagang**, Alumni, Bandung.
- HMN. Poerwosoetjpto, 1991, **Pengertian Hukum Dagang Indonesia III**, Djambatan, Jakarta.
- HFA. Vollmar, 1984, **Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid III**, Rajawali, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., 1988; **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia .
- Subekti, 1976, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta.
- , 1993, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta.
- Soekardono, 1981, **Hukum Dagang Indonesia Jilid III**, Rajawali, Jakarta.
- Wiwoho Soedjono, 1987, **Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya**, Liberty, Yogyakarta.
- , (1992) UU NO; 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “ Jakarta.



PT. PANGGLIWA POLIM 24
JL. PANGGLIWA POLIM 24
TELP. 689071 KEDIRI

SIPUT NO. 68251 JUDURJENSO TEL. 031 3109

JENIS BAHAN	NO. URUT		JENIS TITIPAN	
	SP	SPK	□ BAKANG	□ BONGKAWAN
		BTK 30	□ CUKAKAN	□ KECIL
			□ PAVET	□ KARGO

KONCEMEN : 32-11 No. 159951

PENERIMAN	JENIS BAHAN	
	SATUAN	BERAT
TEL.P		
PORTO		
LAB. 128		
JABAT. ASISTENSI		
ASISTENSI		
3-11-51		
DITERIMA TEL		
CAP		

TEL.P	□ DIFERIKSA	□ TAK DIFERIKSA
PORTO		
LAB. 128		
JABAT. ASISTENSI		
ASISTENSI		
3-11-51		
DITERIMA TEL		
CAP		

PELANGGIAN MENYATAKAN SE TERTERIMA ISIAN DAN SYARAT SYARAT PENGHIMPAN YANG TERTERA PADA HALAMAN SEBAL KNYA

TANDA TANGGAP NAMA BELAS

TANDA TANGGAP NAMA BELAS

BAGIAN PENGHIMPAN



pt **Kerta Gaya Pusaka**

Jl. AM. Sangaji No. 15 R Telp. (021) 3509002 Fax. (021) 3509001 Jakarta 10130

Bank : Bank Bumi Daya - B.N.I 1946 - B.R.I. - B.D.N. - B.E.I.I. - Bank Niaga

PERWAKILAN KEDIRI - JL.PANGLIMA POLIM NO. 24 TELPON 0354 - 689071 .

Kediri , 12 Juli 2000 .

Nomer : 06 / KGP / KP / VII/2000 .

Lamp. : 29 Lembar SPPA .

Kepada Yth ,
PT. Assuransi Jasa Raharja Putera .
Jl. Pangeran Diponegoro No :
di : K E D I R I .

Perihal : Laporan Hasil Premi Assuransi Dari Harga Per-
tanggungan Kiriman .

Dengan Hormat ,
Sesuai perihal kami tersebut diatas , bersama ini kami ---
laporkan hasil premi Assuransi dari pertanggungan kiriman-
Via Pt. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kediri, selama bulan-
Juni - 2000 .

Terlampir Copy SPPA beserta Asli perhitungan Premi Assuran
si yang diterima .

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan , atas perhati-
an dan kerjasamanya disampaikan terima kasih .

mbusan :

Yth.Dit.Op.PT.KGP di Jakarta .

Yth.Kep.Wil.VI.PT.KGP di Surabaya .

A r s i p .



Hormat kami,

[Signature]
M. SUBAGYO

Ka.Perwakilan .

PT. KRITA GAYA PUSAKA

PERWAKILAN : K E D I R I .

DATA KIRIMAN VIA PT. KRITA GAYA PUSAKA
YANG DIASURANSIKAN KE PT. JASARAHARJA PUTERA

BULAN : JUNI - 2000 .

NO	KONOSMEN	TANGGAL	PENGGIRIM	PENERIMA	HARGA PERTANGGUNGAN	PREMI
01	42937	02-06-2000	Hartono	Kediri	Rp	1.000,-
02	59208	06-06-2000	Riono	Kediri	"	1.000,-
03	59225	06-06-2000	Drs.Kundori	Kediri	"	1.000,-
04	59230	06-06-2000	Metrosel	Kediri	"	2.000,-
05	59625	07-06-2000	Pranoto	Kediri	"	1.000,-
06	59626	07-06-2000	Pranoto	Kediri	"	1.000,-
07	59650	08-06-2000	Metrosel	Kediri	"	1.000,-
08	59781	09-06-2000	Pranoto	Kediri	"	1.000,-
09	59783	09-06-2000	Muhlas	Kediri	"	1.000,-
10	59923	12-06-2000	Subagyo	Kediri	"	1.000,-
11	59922	12-06-2000	Subagyo	Kediri	"	1.000,-
12	259928	12-06-2000	Pranoto	Kediri	"	1.000,-
13	60255	14-06-2000	Wasis	Kediri	"	1.000,-
14	60244	16-06-2000	Zainul Fuad	Kediri	"	1.000,-
15	60513	20-06-2000	Bambang	Kediri	"	1.000,-
16	60514	20-06-2000	Bambang	Kediri	"	1.000,-
17	60515	20-06-2000	Manon	Kediri	"	1.000,-
18	60532	20-06-2000	Dini Mtr	Kediri	"	1.000,-
19	60547	21-06-2000	Sujajar	Kediri	"	1.000,-
20	60712	22-06-2000	Pranoto	Kediri	"	1.000,-
21	60713	22-06-2000	Pranoto	Kediri	"	1.000,-
22	60714	22-06-2000	Pranoto	Kediri	"	1.000,-
23	60727	22-06-2000	UD.Dumas	Kediri	"	1.000,-
24	61128	24-06-2000	Basuki	Kediri	"	1.000,-
25	61326	26-06-2000	Dini Mtr	Kediri	"	1.000,-
26	61335	27-06-2000	Pranoto	Kediri	"	1.000,-
27	61334	27-06-2000	Pranoto	Kediri	"	1.000,-
28	61338	27-06-2000	Ibnu.S	Kediri	"	1.000,-
29	59226	06-06-2000	Metrosel	Kediri	"	1.000,-



J U M L A H :

Rp 15.000.000,-

Rp

50.500,-

NO 020605



P.T. ASURANSI KERUGIAN
JASARAHARJA PUTERA

Kantor Pusat : J., H.R. Rasuna Said Kav. C. 2 Kuningan Jakarta - Selatan

Kantor Cabang : Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Ujung Pandang, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Denpasar, Banjarmasin, Manado, Pontianak, Yogyakarta, Ambon, Balikpapan, Jaya Pura, Jambi, Bengkulu, Kupang

Terimo dari : PT. KERTA GAYA FUSAKA No. Kwitansi :

Alamat : Jln. Panglima Polim No. 24 Kediri

Terbilang : Tiga puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Premi Asuransi Pengangkutan Land transit Carga utk bulan Juni 2000.

Jumlah : Rp. 30.000,00

Kediri, 07 Juli 2000

(A.A Ngr. Wintera)

17/14

BERKAS NO.: 04 /VII/2000

Telah terima dari : PT. ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA

PERKAWILIAN KEDIRI

SEBESAR : Lima ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : ALAKA BERTANI KEMERAKKEMAN

Kecelakaan - Tgl. : 27 Juni 2000

Kendaraan/Bermotor :

Yang berhak menerima Dana Santunan

Korban (Nama) : MURON

Nama : PT. ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA

Umur :

Alamat : Jln. Mangrove Gili

Alamat : Jln. Dr. Saharjo 50

Kediri

Sifat Cidera : Total Loss

Hubungan Keluarga : Anak Kandung (Aktual)

Kediri, 27 Juli 2000



J U M L A H Rp. 500.000,-

NOMOR B.P.K.:



Nº 071350

PT. JASARAHARJA PUTERA

SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI

1. NAMA PENGIRIM :
2. ALAMAT :
3. TANGGAL BERANGKAT :
4. DARI :
5. TUJUAN :
6. HARGA PERTANGGUNGAN : Rp.
7. PREMI : Rp.
8. NOMOR KONJOSEMEN :

BARANG YANG DIKIRIM :

1.
2.
3.
4.

(.....)

P e m o h o n



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 940 /J25.1.1/PP.9/
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 12 Maret 2002

Yth Pimpinan
PT. Kerta Gaya Pusaka Kediri
di -
K E D I R I

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Slamet Hariyadi
NIM : 98. 036
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II/5 Jember.
Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Tanggung Jawab Dalam P
Pengiriman Barang Yang Hilang Dan Overmacht Oleh
PT. Kerta Gaya Pusaka (KOP) Cabang Kediri ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian /-Kejur.-Perdata..
- Yang bersangkutan



pt

Digital Repository Universitas Jember
Kerta Gaya Pusaka

Jl. AM. Sangaji No. 15 B Telp. (021) 63863846 Fax. (021) 63863845 Jakarta 10130

Bank : Bank Mandiri - BNI - BRI - BTN - Bank Lippo - Bank Niaga

PERWAKILAN KEDIRI - JL. PANGLIMA POLIM NO.24 TELEPON 0354 - 689071

Nomor : 067/KGP/KD/V/2002.

Kediri, 14 Mei 2002.

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan.

Kepada : Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum.

Universitas Jember
di

J E M B E R . -

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara tanggal 12 Maret 2002 No.940/J25.1.1/
PP.9/2002 perihal seperti yang tersebut dalam pokok surat ini
kami beritahukan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Slamet Hariyadi

NIM : 980210101036.

Program : S 1 Ilmu Hukum.

telah melaksanakan konsultasi dengan kami berkaitan dengan
masalah " TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN BARANG YANG HILANG
DAN OVERMAGHT OLEH PT KERTA GAYA PUSAKA PERWAKILAN KEDIRI "
sejak tanggal 15 Maret 2002 sampai dengan 13 Mei 2002.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Hormat kami :

Pt Kerta Gaya Pusaka

Perwakilan Kediri.



SUPRIYADI

KEPALA PERWAKILAN

mbusan :

Yang bersangkutan.

Arsip kami.

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Dewi Larasati

Nim : 010203964

Dengan ini mengajukan judul laporan praktek kerja lapangan :

1. PROSEDUR PENERIMAAN CALON PEMEGANG POLIS DI AJB BUMIPUTERA 1912 RAYON UTAMA JEMBER.

Mengetahui :
Pembimbing

Mulyadi
Nik.296019

Jember, 15 April 2002
Yang Mengajukan

Dewi Larasati
Nim. 010203964



Nomor : 212.JNI.PKN.UM.0402

Jember, 30 april 2002

Perihal : keterangan magang siswa PKL
PPKIA Jember

Kepada : Yth. Kabag. Pendidikan
PPKIA Cabang Jember

Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa siswa PPKIA
Jember saudara :

Nama : Dewi Larasati

Nosis : 010203964

Telah melakukan praktek kerja lapangan (PKL) diperusahaan kami, AJB
Bumiputera1912 rayon utama jember, Jl. Ahmad Yani 81.
Mulai tanggal 01 April 2002 s/d 30 April 2002.

Demikian pemberitahuan kami untuk digunakan sebagaimana
perlunya atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.


AJB Bumiputera 1912
Kantor Rayon Utama Jember

Yuyud Erawanto, SH
Penata Usaha

PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA - AMERIKA

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR DIPLOMA SATU

Nomor Siswa : 010203964
 Nama : Dewi Larasati
 Kelas : APK - 01
 Dosen Pemb. : Bpk. Mulyadi
 Judul TA :

NO	TANGGAL BIMBINGAN	KETERANGAN	PARAF DOSEN
1	17-4-2002	Pengisian Judul	
2	20-4-2002	Bab I	
3	21-4-2002	Bab II III	
4	17-5-2002	Bab IV	
5	16-5-2002	Finish	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

**PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER
INDONESIA AMERIKA**
 JL. KALIMANTAN 70
 TELP. 337251
 J E M B E R











Jember,



Mengetahui,









DAFTAR AKTIVITAS PKL

Nama : DEWI LARASATI
 NIS : 010203964
 Kelas/Jurusan : KOMPUTER BISNIS - APK 01

NO	TANGGAL	JAM	AKTIVITAS	PARAF PETUGAS
1	01 April '00	08.00 - 13.00	Mengisi Buku provisi	
2	02 April '00	08.00 - 13.00	- membantu mengisi buku produksi - menyalin Daftar lapse	
3	03 April '00	08.00 - 13.00	Membantu mengisi buku pengambilan polis dan buku produksi	
4	04 April '00	08.00 - 13.00	Mengisi buku perhitungan pembayaran provisi	
5	05 April '00	08.00 - 13.00	membuat daftar kwitansi ke kantor pusat (excel)	
6	06 April '00	08.00 - 13.00	- membantu mengisi buku produksi dan mengecek sp - membantu memasukkan ke amplop surat pemberitahuan pembayaran premi tertunda	
7	07 April '00	-	Hari minggu	
8	08 April '00	08.00 - 13.00	membuat daftar kwitansi ke kantor pusat (excel)	
9	09 April '00	08.00 - 13.00	- mengecek provisi - membantu mengisi buku produksi - mengecek sp	
10	10 April '00	08.00 - 13.00	- mengecek provisi	

DAFTAR AKTIVITAS PKL

Nama : DEWI LARASATI
 NIS : 010203964
 Kelas/Jurusan : APr - 01 / komputer Bisnis

NO	TANGGAL	JAM	AKTIVITAS	PARAF PETUGAS
11	11 April '00	08.00 - 13.00	- mengecek provisi - mengentry perubahan tanggung jawab kwitansi	
12	12 April '00	08.00 - 13.00	- mengetik Biaya Dinas pd ku.02 - membantu mengisi Buku produksi	
13	13 April '00	-	hari libur	-
14	14 April '00	-	hari Minggu	-
15	15 April '00	08.00 - 13.00	Izin Bimbingan PKL	
16	16 April '00	08.00 - 13.00	membuat Daftar kwitansi ke kantor pusat (excel)	
17	17 April '00	08.00 - 13.00	- mengecek Buku provisi - mengecek sp	
18	18 April '00	08.00 - 13.00	- update flaim ke dlm master polis (Foxpro)	
19	19 April '00	08.00 - 13.00	- memasukkan no polis ke buku produksi - memasukkan no polis dan nama ke Buku pengambilan polis	
20	20 April '00	08.00 - 13.00	- membantu memasukkan ke Amplop surat konfirmasi peninjauan polis - memasukkan No polis ke dalam Buku provisi - mengecek Bk provisi	

DAFTAR AKTIVITAS PKL



Nama : DEWI LARASATI
 NIS : 010203964
 Kelas/Jurusan : KOMPUTER Bisnis

NO	TANGGAL	J A M	AKTIVITAS	PARAF PETUGAS
21	21 April '00	—	Hari Minggu	—
22	22 April '00	08.00 - 13.00	- memasukkan no polis ke dlm Buku produksi - mengecek Buku provisi - mengisi Buku pengambilan polis	
23	23 April '00	08.00 - 13.00	- mengentry perubahan tanggung jawab kwitansi (Foxpro)	
24	24 April '00	08.00 - 13.00	pencocokan BUKTI penerimaan setoran premi dan pengeluaran inkaso/pp. 07 ke daftar seluruh tanggung jawab/pp.06	
25	25 April '00	08.00 - 13.00	membuat Daftar kwitansi ke kantor pusat (excel)	
26	26 April '00	08.00 - 13.00	- mengentry perubahan tangg. Jadwal kwitansi (Foxpro) - mengecek Buku provisi	
27	27 April '00	08.00 - 13.00	pencocokan BUKTI penerimaan setoran premi dan pengeluaran inkaso/pp. 07 ke daftar seluruh tanggung jawab / pp.06	
28	28 April '00	—	Hari minggu	—
29	29 April '00	08.00 - 13.00	menulis no polis ke buku produksi mengisi buku pengambil-an polis mencocok SP	
30	30 April '00	08.00 - 13.00	mencocok buku provisi	